



**PUTUSAN**

**Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARTINI;**
2. Tempat lahir : Karang Bagu;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Lingsar, Desa Lingsar  
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat,  
(KTP)/Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang  
Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Hartini ditangkap sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024, diperpanjang sejak tanggal 12 September 2024, dan kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak, tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 3. Titi Yulia Sulaeha, S.H, 4. Lestari Ramdani, S.H, kesemuanya adalah Pengacara / Advokat dari Posbakumadin Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayar. Kabupaten Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 28 November 2024;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartini dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat:
    - 1 buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat:
      - 1 (satu) buah timbangan digital yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram atau berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diberi kode A;
    - 1 buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat:
      - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang diberi kode B1;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram yang diberi kode B2;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua empat) gram atau dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang diberi kode B3;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang diberi kode B4;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram atau dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram yang diberi kode B5;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram atau dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram yang diberi kode B6;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- B. 1 (satu) buah HP merk oppo warna silver;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- C. Uang tunai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);  
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa HARTINI pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di seputaran Taman Makam Pahlawan Majeluk JL. Transmigrasi (Majeluk) Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin dini hari pada tanggal 02 September 2024 pukul 01.00 wita Terdakwa yang berada di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dimana Terdakwa menerima telfon dari Sdr. AHMAD untuk menawarkan Terdakwa untuk menjualkan bahan sebanyak 5 (lima) gram dan harga pergramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sistem pembayaran barang akan di ranjau (disimpan di tempat tertentu) dan uang di taruh disitu juga dan di sepakati oleh Terdakwa dan Sdr. AHMAD;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. AHMAD menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang atau Narkotika Jenis Sabu sudah di taruh di seputaran Taman Makam Pahlawan Majeluk JL. Transmigrasi (Majeluk) Kota Mataram dan Terdakwa akan mengambil barang tersebut malam harinya;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. AHMAD menghubungi Terdakwa kembali untuk memastikan bahwa sudah di ambil atau belum dan pada saat itu Terdakwa belum mengambil barang tersebut. Dimana Selanjutnya Sdr. AHMAD menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut dengan di tuntun oleh Sdr. AHMAD melalui telfon dan selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri menggunakan sepeda motor ke makan Pahlawan Majeluk dan sesampainya di depan Makam Pahlawan Majeluk Terdakwa di arahkan masuk ke gang seberang jalan Makam Pahlawan dan setelah Terdakwa memasuki gang tersebut Sdr. AHMAD menyuruh Terdakwa berhenti dan mencari batu berukuran sedang yang berada di pinggir tembok tepi gang dan setelah Terdakwa menemukan batu tersebut Terdakwa mengangkat batu tersebut dan menemukan 1 (satu) klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan Uang pembayaran sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibungkus dengan kresek warna hitam diletakan di bawah batu tersebut oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;

- Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa langsung memecah Narkotika Jenis Sabu yang di bawa Terdakwa menjadi 5 (lima) klip dan ditimbang menggunakan timbangan elektrik dengan masing – masing berat 1 (satu) gram per plastik klip;
- Selanjutnya sejak tanggal 03 September 2024 Terdakwa mulai menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Narkotika Jenis Sabu tersebut hanya laku sebanyak 3 ½ (tiga setengah) gram dan tersisa 1 ½ (satu setengah) gram dan sisa 1 ½ (satu setengah) gram tersebut oleh Terdakwa di gabung menjadi 1 (satu) klip;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 pukul 17.00 WITA Sdr. AHMAD menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk mengambil barang sebanyak 5 (lima) gram dan disetujui oleh Terdakwa dengan cara tranSaksi sama seperti sebelumnya;
- Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) klip dan sisa Narkotika Jenis Sabu sebelumnya 1 ½ (satu) setengah gram dibagi menjadi 2 (dua) klip oleh Terdakwa dengan rincian 1 (satu) klip berisi 1 (satu) gram Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) klip Lagi berisi ½ (setengah) gram Narkotika Jenis Sabu dan selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu Sanyak 6 (enam) klip di dalam sebuah dompet kecil warna emas dan 1 (satu) klip lagi disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah timbangan digital dan disimpan kembali di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan di letakan di atas mesin cuci dimana seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari jum'at 06 September 2024 masih utuh karena tidak ada pembeli dan sekitar pukul 21.00 WITA dimana Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya Terdakwa di amankan oleh Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dan Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI Selaku Anggota SatresNarkoba Polresta Mataram dan dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah ketua RT setempat untuk mendampingi sekaligus menyaksikan pemeriksaan atau pengeledahan dan selanjutnya Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI membawa Terdakwa menuju kamar mandi rumahnya untuk dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan saat itu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas hanya menemukan 1 buah Hp merk oppo warna silver yang di bawa Terdakwa selanjutnya Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO diSaksikan oleh ketua RT mulai melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ada menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dialamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital yang di dalamnya terdapat 1 buah plastic klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastic klip terletak di atas mesin cuci rumah pelaku tersebut. Selanjutnya menemukan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di atas tempat tidur kamar Terdakwa dan di akui barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan surat dari balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor : NAR-R1.02268/LHU/BLKPK/IX/2024, tanggal 07 September 2024, bahwa hasil urine atas nama HARTINI adalah negatif (-) mengandung methamphetamine;
- Berdasarkan Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1341/NNF/2024 tanggal 11 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode A) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9973/2024/NF adalah positif Narkotika;
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B1) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9974/2024/NF adalah positif Narkotika;
  - c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B2) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9975/2024/NF adalah positif Narkotika;
  - d. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B3) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9976/2024/NF adalah positif Narkotika;
  - e. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B4) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9977/2024/NF adalah positif Narkotika;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B5) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9978/2024/NF adalah positif Narkotika;

i. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B6) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9979/2024/NF adalah positif Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HARTINI pada Jum'at 06 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dan Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI Selaku Anggota SatresNarkoba Polresta Mataram mendapat informasi atau pengaduan dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan tranSaksi Narkotika di wilayah lingkungan Karang Bagu dan selanjutnya Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dan Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI Selaku Anggota SatresNarkoba Polresta Mataram mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan berdasarkan bahan keterangan yang akurat dan pada hari jum'at 06 September 2024 masih utuh karena tidak ada pembeli dan sekitar pukul 21.00 WITA dimana Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Terdakwa di amankan oleh Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dan Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI Selaku Anggota SatresNarkoba Polresta Mataram dan dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah ketua RT setempat untuk mendampingi sekaligus menyaksikan pemeriksaan atau pengeledahan dan selanjutnya Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI membawa Terdakwa menuju kamar mandi rumahnya untuk dilakukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan pakaian dan saat itu petugas hanya menemukan 1 buah Hp merk oppo warna silver yang di bawa Terdakwa selanjutnya Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO diSaksikan oleh ketua RT mulai melakukan pengeledahan rumah Terdakwa ada menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital yang di dalamnya terdapat 1 buah plastic klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastic klip terletak di atas mesin cuci rumah pelaku tersebut. Selanjutnya menemukan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di atas tempat tidur kamar Terdakwa dan di akui barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin dini hari pada tanggal 02 September 2024 pukul 01.00 wita Terdakwa yang berada di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dimana Terdakwa menerima telfon dari Sdr. AHMAD untuk menawarkan Terdakwa untuk menjualkan bahan sebanyak 5 (lima) gram dan harga pergramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sistem pembayaran barang akan di ranjau (disimpan di tempat tertentu) dan uang di taruh disitu juga dan di sepakati oleh Terdakwa dan Sdr. AHMAD;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. AHMAD menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang atau Narkotika Jenis Sabu sudah di taruh di seputaran Taman Makam Pahlawan Majeluk JL. Transmigrasi (Majeluk) Kota Mataram dan Terdakwa akan mengambil barang tersebut malam harinya;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. AHMAD menghubungi Terdakwa kembali untuk memastikan bahwa sudah di ambil atau belum dan pada saat itu Terdakwa belum mengambil barang tersebut. Dimana Selanjutnya Sdr. AHMAD menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut dengan di tuntun oleh Sdr. AHMAD melalui telfon dan selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri menggunakan sepeda motor ke makan Pahlawan Majeluk dan sesampainya di depan Makam Pahlawan Majeluk Terdakwa di arahkan masuk ke gang seberang jalan Makam Pahlawan dan setelah Terdakwa memasuki gang tersebut Sdr. AHMAD menyuruh Terdakwa berhenti dan mencari batu berukuran sedang yang berada di pinggir tembok tepi gang dan setelah Terdakwa menemukan batu tersebut Terdakwa mengangkat batu tersebut dan menemukan 1 (satu) klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dan Uang pembayaran sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah dibungkus dengan kresek warna hitam diletakan di bawah batu tersebut oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;

- Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa langsung memecah Narkotika Jenis Sabu yang di bawa Terdakwa menjadi 5 (lima) klip dan ditimbang menggunakan timbangan elektrik dengan masing – masing berat 1 (satu) gram per plastik klip;
- Selanjutnya sejak tanggal 03 September 2024 Terdakwa mulai menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan pada hari kamis tanggal 05 September 2024 Narkotika Jenis Sabu tersebut hanya laku sebanyak 3 ½ (tiga setengah) gram dan tersisa 1 ½ (satu setengah) gram dan sisa 1 ½ (satu setengah) gram tersebut oleh Terdakwa di gabung menjadi 1 (satu) klip;
- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 05 September 2024 pukul 17.00 WITA Sdr. AHMAD menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk mengambil barang sebanyak 5 (lima) gram dan disetujui oleh Terdakwa dengan cara tranSaksi sama seperti sebelumnya;
- Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) klip dan sisa Narkotika Jenis Sabu sebelumnya 1 ½ (satu) setengah gram dibagi menjadi 2 (dua) klip oleh Terdakwa dengan rincian 1 (satu) klip berisi 1 (satu) gram Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) klip Lagi berisi ½ (setengah) gram Narkotika Jenis Sabu dan selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu Sanyak 6 (enam) klip di dalam sebuah dompet kecil warna emas dan 1 (satu) klip lagi disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah timbangan digital dan disimpan kembali di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan di letakan di atas mesin cuci dimana seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa keesokan harinya dan pada hari jum'at 06 September 2024 Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa masih utuh karena tidak ada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan surat dari balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor : NAR-R1.02268/LHU/BLKPK/IX/2024, tanggal 07 September 2024,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil urine atas nama HARTINI adalah Negatif (-) mengandung methamphetamine;

- Berdasarkan Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1341/NNF/2024 tanggal 11 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode A) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9973/2024/NF adalah positif Narkotika;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B1) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9974/2024/NF adalah positif Narkotika;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B2) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9975/2024/NF adalah positif Narkotika;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B3) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9976/2024/NF adalah positif Narkotika;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B4) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9977/2024/NF adalah positif Narkotika;
- f. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B5) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9978/2024/NF adalah positif Narkotika;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu (kode B6) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 9979/2024/NF adalah positif Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Candra Sulistyo, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa Hartini pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024, sekitar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB terkait masalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi atau pengaduan dari masyarakat ada orang yang akan melakukan tranSaksi Narkotika di Lingkungan Karang Bagu sehingga Saksi bersama tim menangkap Terdakwa tersebut yang waktu itu berada di depan rumahnya;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggerebekan di dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver yang di bawa Terdakwa, saat itu Saksi dan tim tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika pada badan Terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna emas didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip yang terletak di atas mesin cuci rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya petugas ada menemukan uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di atas tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut ada Saksi umum yang menyaksikan yaitu atas nama Mahidin selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu penggerebekan tersebut sekitar 8 (delapan) gram;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di ruang Sat. Resnarkoba Polresta Mataram dirinya mengakui berjualan Narkotika jenis sabu dengan cara nongkrong/duduk di depan rumahnya dan apabila ada orang yang datang menghampiri dan menyerahkan uang untuk membeli sabu, Terdakwa kemudian mengambil uang yang di serahkan oleh pembeli tersebut dengan menyuruh pembeli tersebut untuk menunggu sementara Terdakwa mengambilkan sabu ke dalam rumah dan menakar sabu sesuai uang yang di serahkan pembeli dan setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menemui pembeli tersebut yang menunggu di sekitar rumah lalu Terdakwa menyerahkan sabu ke pembeli;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polisi namun atas dasar informasi dari masyarakat selain itu Terdakwa merupakan residivis di perkara yang sama yaitu Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama AHMAD yang dibeli dengan sistem ranjau;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu penggerebekan tersebut belum ada Narkotika jenis sabu yang terjual namun sebelumnya dari hari Senin, tanggal 02 September 2024, Terdakwa ada membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan sudah laku terjual sebanyak kurang lebih 3 ½ (tiga setengah) gram dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp100.000, (seratus ribu rupiah) hingga harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tergantung dari berat Narkotika jenis sabu yang di minta oleh pembeli;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa adalah Polwan namun pada hari ini berhalangan hadir menjadi Saksi;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukit yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Mahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa Hartini pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024, sekitar pukul 21.00 Wita di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala lingkungan dan Terdakwa adalah warga Saksi di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa adapun kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita saat Saksi sedang berada di rumah lalu salah satu anggota kepolisian datang menjelaskan telah mengamankan seseorang yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan Narkotika dan akan melakukan penggeledahan pelaku di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sehingga Saksi selaku ketua RT diminta oleh anggota kepolisian untuk turut mendampingi/menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan pada lokasi tersebut, setelah itu Saksi langsung menuju rumah Terdakwa bersama petugas kepolisian dan setibanya di lokasi Saksi bertemu dengan petugas kepolisian yang berpakaian preman lainnya lalu menunjukkan surat perintah tugas lalu menjelaskan kepada Saksi untuk mendampingi jalannya penggeledahan Terdakwa, namun sebelum melakukan penggeledahan Saksi diminta oleh salah satu petugas untuk melakukan penggeledahan badan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah dari Terdakwa, dan sekitar tempat pelaku diamankan, dan saat itu untuk anggota polwan mengeluarkan isi dari kantong pakaian yang dikenakannya setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian dari anggota tersebut dan menyatakan tidak ada apa-apa, selanjutnya anggota polwan mulai melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian sdr Hartini di dalam kamar mandi rumah pelaku, yang mana waktu itu petugas polwan ada menemukan 1 buah HP merk Oppo warna silver yang di bawa Terdakwa saat itu dan tidak ada menemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika pada pelaku, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah pelaku petugas ada menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital yang di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip terletak di atas mesin cuci rumah pelaku tersebut, selanjutnya petugas menemukan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di atas tempat tidur kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering menjual Narkotika jenis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di rumah Terdakwa apakah banyak/ramai orang yang berkunjung atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwajib terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna emas didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip yang terletak di atas mesin cuci rumah Saksi, selanjutnya petugas ada menemukan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di atas tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ahmad dengan sistem ranjau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Ahmad menghubungi Terdakwa menggunakan private number yang memberitahukan jika barang pesannya sudah ia ranjaukan/ simpan didekat atau seputaran taman pahlawan Majeluk, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Ahmad menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan apakah Terdakwa udah ambil barang tersebut apa tidak, karena Terdakwa belum mengambil barang tersebut, akhirnya Ahmad menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



tersebut sambil menuntun Terdakwa melalui telepon, setelah itu Terdakwa pergi seorang diri menggunakan sepeda motor ke makam Pahlawan Majeluk, yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya didepan makam pahlawan, Terdakwa diarahkan masuk ke gang seberang jalan Makam Pahlawan, kemudian setelah Terdakwa masuk ke gang tersebut, tidak terlalu dalam dari jalan raya kemudian sdr Ahmad menyuruh Terdakwa berhenti, dan dimana saat itu Ahmad menyuruh Terdakwa mencari batu berukuran sedang yang ada dipinggir tembok tepi gang tersebut, setelah Terdakwa menemukan batu tersebut kemudian Terdakwa mengangkat dan menemukan dibawah batu tersebut ada 1 (satu) klip ukuran sedang yang berisi sabu, setelah itu Ahmad menyuruh Terdakwa untuk meletakkan uang pembayaran ditempat Terdakwa mengambil sabu tersebut, lalu uang pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut yang sudah bungkus dengan kresek warna hitam Terdakwa letakkan di bawah batu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung kembali menuju kerumah dengan membawa sabu tersebut;

- Bahwa dengan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak (lima) gram, selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu seberat (lima) gram tersebut sebanyak (lima) poket;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut belum ada yang laku;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan/ade charge sebagai berikut:

1. Saksi Irpan Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hartini karena Saksi teman dekat/pacar dari Terdakwa Hartini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi mempunyai hubungan dengan Terdakwa Hartini, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Hartini menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang untuk Terdakwa berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggal memberikan uang untuk Terdakwa namun seingat Saksi sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa jumlah uang yang berikan untuk Terdakwa tersebut kadang-kadang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tersebut lebih dari 5 (lima) kali; dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara cash/tunai;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk belanja Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1341/NNF/2024 tanggal 11 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dengan kode A sampai dengan kode B1 sampai dengan Kode B6, adalah positif mengandung metamphetamine, termasuk Narkotika golongan I
- Surat dari balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor : NAR-R1.02268/LHU/BLKPK/IX/2024, tanggal 07 September 2024, menerangkan bahwa hasil urine atas nama Hartini adalah negatif (-) mengandung methamphetamine;
- Berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 6 September 2024, diterangkan bahwa berat barang bukti berupa kristal bening Narkotika jenis sabu adalah 6, 42 (enam koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- A. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat:
- 1 buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah timbangan digital yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram atau berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diberi kode A;

- 1 buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang diberi kode B1;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram yang diberi kode B2;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua empat) gram atau dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang diberi kode B3;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang diberi kode B4;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram atau dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram yang diberi kode B5;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram atau dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram yang diberi kode B6;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;

B. 1 (satu) buah HP merk oppo warna silver;

C. Uang tunai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait masalah Narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna emas didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



(satu) bendel plastik klip yang terletak di atas mesin cuci rumah Saksi, selanjutnya petugas ada menemukan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di atas tempat tidur kamar Terdakwa;

- Bahwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ahmad dengan sistem ranjau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Ahmad menghubungi Terdakwa menggunakan private number yang memberitahukan jika barang pesannya sudah ia ranjaukan/ simpan didekat atau seputaran taman pahlawan Majeluk, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Ahmad menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan apakah Terdakwa udah ambil barang tersebut apa tidak, karena Terdakwa belum mengambil barang tersebut, akhirnya Ahmad menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut sambil menuntun Terdakwa melalui telepon, setelah itu Terdakwa pergi seorang diri menggunakan sepeda motor ke makam Pahlawan Majeluk, yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya didepan makam pahlawan, Terdakwa diarahkan masuk ke gang seberang jalan Makam Pahlawan, kemudian setelah Terdakwa masuk ke gang tersebut, tidak terlalu dalam dari jalan raya kemudian sdr Ahmad menyuruh Terdakwa berhenti, dan dimana saat itu Ahmad menyuruh Terdakwa mencari batu berukuran sedang yang ada dipinggir tembok tepi gang tersebut, setelah Terdakwa menemukan batu tersebut kemudian Terdakwa mengangkat dan menemukan dibawah batu tersebut ada 1 (satu) klip ukuran sedang yang berisi sabu, setelah itu Ahmad menyuruh Terdakwa untuk meletakkan uang pembayaran ditempat Terdakwa mengambil sabu tersebut, lalu uang pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut yang sudah bungkus dengan kresek warna hitam Terdakwa letakkan di bawah batu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung kembali menuju kerumah dengan membawa sabu tersebut;
- Bahwa dengan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak (lima) gram, selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu seberat (lima) gram tersebut sebanyak (lima) poket;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut belum ada yang laku;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual Narkotika jenis sabu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah benar barang bukti tersebut Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1341/NNF/2024 tanggal 11 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dengan kode A sampai dengan kode B1 sampai dengan Kode B6, adalah positif mengandung metafetamine, termasuk Narkotika golongan I dan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut juga telah dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat netto barang bukti dan berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 6 September 2024, diterangkan bahwa berat barang bukti berupa kristal bening Narkotika jenis sabu adalah 6, 42 (enam koma empat dua) gram;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu dan berdasarkan bukti surat dari balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor : NAR-R1.02268/LHU/BLKPK/IX/2024, tanggal 07 September 2024, menerangkan bahwa hasil urine atas nama Hartini adalah negatif (-) mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Hartini sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait masalah Narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan digital yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna emas didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip yang terletak di atas mesin cuci rumah Saksi, selanjutnya petugas ada menemukan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di atas tempat tidur kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ahmad dengan sistem ranjau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukannya dengan cara awalnya Ahmad menghubungi Terdakwa menggunakan private number yang memberitahukan jika barang pesannya sudah ia ranjaukan/ simpan didekat atau seputaran taman pahlawan Majeluk, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Ahmad menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan apakah Terdakwa udah ambil barang tersebut apa tidak, karena Terdakwa belum mengambil barang tersebut, akhirnya Ahmad menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut sambil menuntun Terdakwa melalui telepon, setelah itu Terdakwa pergi seorang diri menggunakan sepeda motor ke makam Pahlawan Majeluk, yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya didepan makam pahlawan, Terdakwa diarahkan masuk ke gang seberang jalan Makam Pahlawan, kemudian setelah Terdakwa masuk ke gang tersebut, tidak terlalu dalam dari jalan raya kemudian sdr Ahmad menyuruh Terdakwa berhenti, dan dimana saat itu Ahmad menyuruh Terdakwa mencari batu berukuran sedang yang ada dipinggir tembok tepi gang tersebut, setelah Terdakwa menemukan batu tersebut kemudian Terdakwa mengangkat dan menemukan dibawah batu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



tersebut ada 1 (satu) klip ukuran sedang yang berisi sabu, setelah itu Ahmad menyuruh Terdakwa untuk meletakkan uang pembayaran ditempat Terdakwa mengambil sabu tersebut, lalu uang pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut yang sudah bungkus dengan kresek warna hitam Terdakwa letakkan di bawah batu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung kembali menuju ke rumah dengan membawa sabu tersebut dan dengan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu seberat (lima) gram tersebut sebanyak 5 (lima) poket yang kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun menurut keterangan Terdakwa pada waktu itu Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut belum ada yang laku dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah benar barang bukti tersebut Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1341/NNF/2024 tanggal 11 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dengan kode A sampai dengan kode B1 sampai dengan Kode B6, adalah positif mengandung metafetamine, termasuk Narkotika golongan I dan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut juga telah dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat netto barang bukti dan berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 6 September 2024, diterangkan bahwa berat barang bukti berupa kristal bening Narkotika jenis sabu adalah 6,42 (enam koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu dan berdasarkan bukti surat dari balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi Nomor : NAR-R1.02268/LHU/BLKPK/IX/2024, tanggal 07 September 2024, menerangkan bahwa hasil urine atas nama Hartini adalah negatif (-) mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang menjalankan pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari sdra Ahmad dengan sistem ranjau sebagaimana teruraikan diatas dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur memperjualbelikan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

A. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat:

- 1 buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah timbangan digital yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram atau berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diberi kode A;
- 1 buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang diberi kode B1;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram yang diberi kode B2;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua empat) gram atau dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang diberi kode B3;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang diberi kode B4;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram atau dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram yang diberi kode B5;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram atau dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram yang diberi kode B6;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening, akan dipertimbangkan bahwa oleh karena seluruh barang bukti diatas adalah barang yang diperoleh dan atau alat/sarana yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan barang yang berbahaya maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk oppo warna silver, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), tersebut dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi meringankan yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi dan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut adalah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, namun keterangan Saksi ini kontradiktif dengan pengakuan Terdakwa dimana pada saat ditangkap dan dintrograsi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum ditangkap dan lagipula dipersidangan tidak ada Saksi lain yang diajukan oleh Terdakwa yang melihat pada saat Terdakwa diberi uang oleh

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



pacarnya/Saksi meringankan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang sebagaimana barang bukti adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dirampas untuk negara karena merupakan hasil yang didapat dari melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap korporatif dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hartini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memperjualbelikan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat:

- 1 buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah timbangan digital yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram atau berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diberi kode A;
- 1 buah dompet kecil warna emas yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang diberi kode B1;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram yang diberi kode B2;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua empat) gram atau dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang diberi kode B3;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang diberi kode B4;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua dua) gram atau dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram yang diberi kode B5;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram atau dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram yang diberi kode B6;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

B. 1 (satu) buah HP merk oppo warna silver;

C. Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu tanggal 8 Januari 2025**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2024/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

TTD

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suprayogi, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.**  
**NIP. 19671121 199203 1 004**